



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon:

RUSNI HUSA, Tempat/ tanggal lahir Gorontalo tanggal 13 Desember 1946, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Bihe Jaya, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, status Kawin, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 27 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor: 26/Pdt.P/2022/PN.Lbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon bernama RUSNI HUSA sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7505-LT-08112019-0033, tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun kelahiran yang semula 1946 diperbaiki dan diganti menjadi 1957;
3. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tahun lahir yakni untuk keperluan administrasi;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan kutipan akta kelahiran, untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7505-LT-08112019-0033, tanggal 8 November 2018, yang semula tertulis lahir tahun 1946 diubah menjadi 1957;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mecatut perubahan tersebut kedalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Limboto berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan. Selanjutnya Pemohon membacakan surat Permohonannya dan terhadap Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7501075312460001 atas nama RUSNI HUSA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-08112019-0033 atas nama RUSNI HUSA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 08 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor 676/ML-ATG/8/90 atas nama kepala keluarga HUSAIN HANAY, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MUSA IBRAHIM
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ipilo, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan Jarak rumah saya dengan rumahnya Pemohon sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan surat permohonan di persidangan ini adalah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tercatat di kutipan akta kelahiran Pemohon yakni tertulis lahir tahun 1946 diperbaiki menjadi lahir tahun 1957;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun lahir Pemohon yang benar adalah lahir tahun 1957;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1957 karena saksi dan Pemohon dahulu pada waktu duduk dibangku sekolah dasar kami sekolah di sekolah dasar yang sama dan saksi umurnya lebih tua dari Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Gentuma;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon yang semula tahun 1946 menjadi tahun 1957 oleh karena untuk keperluan administrasi dimana Pemohon sedang berobat ke rumah sakit dan harus menjalani operasi benjolan pada telinganya namun operasi tersebut belum dapat dilaksanakan oleh karena terdapat perbedaan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon dengan kartu keluarga Pemohon, jika merujuk pada tahun lahir di akta kelahiran Pemohon tahun 1946 maka Pemohon tidak dapat melakukan tindakan operasi oleh karena terhalang usianya dimana Pemohon dianggap sudah lansia yang berumur lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun sehingga beresiko, sehingga Pemohon ingin memperbaiki tahun lahirnya menjadi tahun lahir yang sebenarnya yakni tahun 1957 sesuai dengan tahun lahir pada kartu keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar

2. Saksi SAMIN UMAR

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ipilo, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Pemohon sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan surat permohonan di persidangan ini adalah karena terdapat kesalahan tahun lahir Pemohon pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tercatat di kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut yakni tertulis lahir tahun 1946 diperbaiki menjadi lahir tahun 1957;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah lahir tahun 1957;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1957 karena pada saat adik saksi menikah dengan Pemohon, saksi yang mengurus pernikahan mereka dan pada surat-surat administrasi Pemohon bahwa tahun lahir Pemohon adalah tahun 1957;

- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon yang semula tahun 1946 menjadi tahun 1957 oleh karena untuk keperluan administrasi dimana Pemohon harus menjalani operasi benjolan pada telinganya namun operasi tersebut belum dapat dilaksanakan oleh karena terdapat perbedaan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon dengan kartu keluarga Pemohon, pihak rumah sakit menyampaikan jika merujuk pada tahun lahir di akta kelahiran Pemohon tahun 1946 maka Pemohon tidak dapat melakukan tindakan operasi oleh karena terhalang usianya dimana Pemohon dianggap sudah lansia yang berumur lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun sehingga beresiko, sehingga Pemohon ingin memperbaiki tahun lahirnya menjadi tahun lahir yang sebenarnya yakni tahun 1957 sesuai dengan tahun lahir pada kartu keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Halaman 43). Bahwa permohonan ditanda tangani oleh Pemohon dan alamat Pemohon sebagaimana bukti surat dan keterangan Saksi-saksi Pemohon beralamat di Desa Dusun Bihe Jaya, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto. Bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat saksi telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun karenanya telah dewasa sehingga berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon tentang kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran dari yang tertulis 1946 pada akta kelahiran dan yang sebenarnya tahun 1957;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat P.2 berupa Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-08112019-0033 menerangkan RUSNI HUSA lahir tanggal 13 Desember 1946 di Gorontalo;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga, nomor 676/ML-ATG/8/90 atas nama kepala keluarga HUSAIN HANAY, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, menerangkan RUSNI MUSA (Pemohon) lahir tahun 1957 begitupun dengan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan Pemohon lahir tahun 1957;

Menimbang bahwa dengan demikian hakim berkesimpulan benar terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dan yang sebenarnya Pemohon lahir tahun 1957, sehingga dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil Pemohonannya;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 56 undang undang No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang kesalahan penulisan tahun kelahiran adalah juga termasuk peristiwa penting lainnya yang memerlukan penetapan pengadilan, karenanya permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan undang undang No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan benar terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1946 menjadi seharusnya tahun 1957;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7505-LT-08112019-0033, tanggal 8 November 2018, yang semula tertulis lahir tahun 1946 diubah menjadi 1957;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kesalahan penulisan tahun tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
5. Memerintahkan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perubahan tersebut kedalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
6. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh Randa F. Nurhamidin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lbo tanggal 27 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara eCourt oleh Hakim tersebut dengan dibantu Panitera Pengganti Dewi Angriani Monoarfa, S.H., dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. sumpah	Rp 20.000,00 +

Jumlah Rp 130.000,00,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)